

ABSTRAK

Ardianti Syifa'ul Khairiyah, 2023. Analisis fikih terhadap praktik perkawinan poliandri disuku dayaq benuaq Kalimantan timur. Skripsi, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Pembimbing (I): KH. Zainul Muin Husni, Lc., M.H.(II), Hj. Khodijatul Qodriyah, AP., S.Ag. MM.Pub.M.Si.

Kata kunci:

Indonesia sendiri terdapat juga perkawinan poliandri didalam hukum adat Dayak Benuaq Desa Mendika dilaksanakan sebagaimana upacara perkawinan adat Dayak Benuaq pada umumnya. Akan tetapi, dalam perkawinan poliandri terdapat denda yang harus dibayarkan oleh istri kepada suami pertama yang denda tersebut ditentukan oleh Kepala Desa (Petinggi Desa) dan Kepala Adat (*Mantiq*) beserta para Pemangku Adat. Terdapat dua alasan yang menyebabkan Perkawinan Poliandri diizinkan di Desa Mandika, pertama yaitu karena suami pertama menderita sakit-sakitan yang tak kunjung sembuh sehingga sehingga suami tersebut sekarang telah meninggal dunia, yang kedua karena suami pertamanya sudah tua dan tidak mampu bekerja lagi sehingga tidak dapat menafkahi .

Penelitian hukum normatif menurut Johnny Ibrahim adalah penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Pembatalan pernikahan disuku Dayaq Benuaq harus dilakukan karena saat terjadinya perkawinan ada kecacatan dalam syarat nikah dari mempelai wanita sehingga termasuk kedalam nikah yang *fasid*. Dengan mempertemukan antara para mempelai dalam satu majelis dengan menghadirkan para ulama yang menikahkan, wali nikah dan kedua saksi saat terjadinya akad antara keduanya, sehingga tidak adanya masalah yang timbul dikemudian hari karena praktik tersebut tetap dilaksanakan.

Perkawinan poliandri yang ada di Suku Dayaq Benuaq Desa Mendika di Kalimantan Timur terjadi karena kedua pelaku poliandri saat melakukan perkawinan tidak memperhatikan rukun dan syarat pernikahan. Kedua pelaku tidak sabar untuk melangsungkan perkawinan dengan tidak menunggu terlebih dahulu status perceraian dari pihak wanita dengan suami pertama